



WALI KOTA BEKASI

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700 / 389 /ITKO**

TENTANG

**PENGUATAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) MELIPUTI 5 (LIMA) UNSUR
(LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENILAIAN RISIKO, KEGIATAN
PENGENDALIAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PEMANTAUAN
PENGENDALIAN INTERN)
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi ;
- b. bahwa Manajemen Risiko merupakan perpaduan antara budaya, system dan proses untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, mengelola risiko sebagai bagian dari penguatan penerapan SPIP dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 700/Kep.381/VIII/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Memperhatikan : Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Nomor : SP-415/PW10/3.2/2021 tanggal 5 Februari
2021 Hal Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi
Pengembangan SDM melalui Peningkatan Pelaksanaan
SPIP pada Pemerintah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Se Kota Bekasi;
2. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah;
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kota Bekasi;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah, agar melakukan :

1. Penguatan atas penerapan 5 (Lima) Unsur SPIP yang meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern
2. Penguatan SPIP melalui pengelolaan risiko untuk mendukung pencapaian target program prioritas yang telah direncanakan melalui :
 - a. Integrasi Manajemen Risiko dengan Tahap Perencanaan Daerah;
 - b. Penetapan IKU terkait Pengelolaan Risiko pada Reviu RPJMD yang disusun;
 - c. Pengelolaan Risiko Strategis pada Tingkat Pemerintah Daerah serta Risiko Strategis dan Operasional pada Perangkat Daerah;
 - d. Pelaksanaan, dokumentasi dan monitoring Rencana Tindak Pengendalian;
 - e. Memetakan kebutuhan SDM pengelola Risiko;
3. Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a Satgas SPIP Perangkat Daerah bertanggung-jawab untuk melakukan evaluasi, membuat usulan perubahan dan perbaikan serta mengkompilasi laporan penerapan Manajemen Risiko dari kegiatan yang strategis dan prioritas;
 - b melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan setiap tahapan pengelolaan Risiko;
 - c melakukan reviu terhadap rencana Penanganan Risiko; dan

d melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Perangkat Daerah.

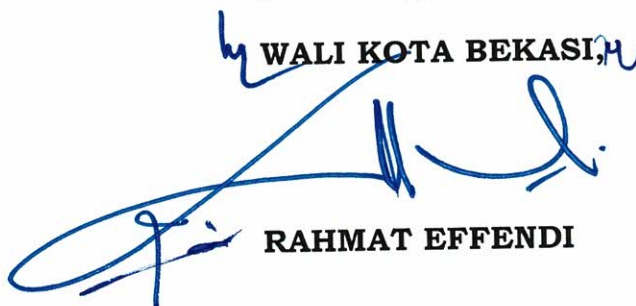
4. Mengusulkan Rencana anggaran operasional kegiatan Satgas SPIP pada Renja Tahun 2022.

- KEDUA : Inspektur Daerah Kota Bekasi, agar melakukan:
- a. Reviu terhadap Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terkait struktur manajemen risiko, selera risiko dan tingkat kematangan risiko;
 - b. Menyusun Rencana Aksi guna mendorong penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah dan tingkat Pemerintah Daerah, serta melakukan pengawasan pada area yang berisiko tinggi melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) dan evaluasi pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, agar menetapkan indeks Penerapan Manajemen Risiko sebagai Indikator Program dalam RKPD Tahun 2022;
- KEEMPAT : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, agar melaksanakan peningkatan kompetensi SDM yang mampu melaksanakan pengelolaan risiko.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Maret 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.